

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP)

Keterangan saksi anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran penting, namun juga memiliki batasan dalam sistem peradilan. Meskipun tidak disumpah, keterangan mereka tetap dapat menjadi alat bukti sah, terutama sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti yang menguatkan alat bukti lain sebagaimana alat bukti surat dan petunjuk berdasarkan Visum et Revertum Revertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang. Dalam perkara ini penulis melakukan penelitian terhadap perkara berdasarkan Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP¹.

Adapun duduk perkara dalam proses peradilan yaitu: Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 1. Nama lengkap : TERDAKWA; 2. Tempat lahir : Tanjung Sarang Elang; 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Maret 1987; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan :

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 3 Juli 2025

Indonesia; 6. Tempat tinggal : Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Wiraswasta; Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024; 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024; 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024; 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024; 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024; Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Terdakwa atas nama TERDAKWA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik

dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah sementara terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan Barang bukti berupa : - 1 (satu) unit setrika listrik merk PHILIPS berwarna putih dan hijau Dikembalikan kepada Saksi Korban 4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM79/Eoh.2/LABUSEL/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut: Dakwaan: Primair : Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kab. Labuhanbatu Selatan, tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Pengadilan Negeri Stabat, “setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib saat itu terdakwa sehabis pulang minum tuak kembali ke rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah, terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu istri terdakwa yang bernama Saksi Korban sedang menggosok pakaian pada saat saat lagi berbaring (rebahan) di tempat tidur kemudian Saksi Korban mendatangi terdakwa ke dalam kamar dan mengatakan “mana uangnya bg “ karena pada saat terdakwa pergi minum tuak terdakwa mambawa sepeda motor dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada uang Saksi Korban (istri terdakwa), kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ini nah“ sambil memberikan uang dari kantong celana terdakwa, tetapi Saksi Korban saat mengatakan kepada terdakwa “kok segini bang uangnya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “lihatlah dibagasi itu“ kemudian Saksi Korban melihat kembali ke bagasi sepeda motor tersebut dan Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa dan mengatakan “gak ada”. Setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa “gak usah lagi kau merokok dua hari ini ya, gak ada lagi uang“ dan terdakwa pun mengatakan saat itu kepada Saksi Korban ”ya udah kalau gitu“ akan tetapi Saksi Korban tidak mau diam saat itu dan terus merepet kepada terdakwa sehingga terdakwa menghempaskan

kipas angin agar Saksi Korban diam saat itu, kemudian terdakwa pun menyuruh anak terdakwa yang Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan terdakwa agar Saksi Korban tidak marah-marah lagi, akan tetapi Anak Saksi (anak terdakwa) tidak mau, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Anak Saksi agar mereka tidur dikamar sebelah dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ya udah tidurlah kalian disana” saat Saksi Korban dan Anak Saksi keluar dari kamar, Saksi Korban tetap marah-marah (merepet) kepada terdakwa dan tidak mau diam, kemudian terdakwa pun emosi langsung menunjang punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa menumbuk bagian rahang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban saat itu hendak pergi keluar rumah lalu terdakwa mengambil gosokan listrik yang saat itu ada di ruang tengah dan melemparkan ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama saksi SITI AMINAH. Setelah itu terdakwa pun mendatangi sa Saksi Korban kedepan rumah saksi SITI AMINAH tersebut, dan saat itu terdakwa dengan Saksi Korban masih cekcok mulut, lalu saksi SITI AMINAH mengatakan kepada terdakwa “jangan lah kayak gitu sama istri DAULAY “ dan terdakwa pun membawa Saksi Korban dan Anak Saksi pulang ke rumah dari rumah saksi SITI AMINAH saat itu. Kemudian setelah berada di dalam rumah terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan

terdakwa sempat mempertanyakan kepada Saksi Korban bagian mananya yang sakit saat itu dan Saksi Korban hanya menangis dan terdakwa melihat bagian rahangnya memar saat itu Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib saat itu, Saksi Korban keluar rumah dengan Anak Saksi, dan terdakwa hanya sendirian di rumah, tiba-tiba datanglah Pak Kepala Dusun yang bernama PRAYOTO bersama dengan warga lainnya, dan terdakwa sempat lari dari pintu belakang rumah, kemudian terdakwa ditangkap masyarakat, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan, guna pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/090/UPT.RSUD/I/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD KHAIRUL ANWAR NASUTION dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan keterangan Nama : Saksi Korban; Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama : Islam; Warga Negara : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Alamat : Kab. Labuhanbatu Selatan. dengan Hasil Pemeriksaan : 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik. 2. Penampilan umum, baik sikap rapi dan kooperatif, pakaian sudah berganti. 3. Menurut keterangan korban, orang tersebut diduga mengalami dugaan tindak pidana Penganiayaan/KDRT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang

terjadi di Dusun Sumber Sari 1 Desa Torganda Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. 4. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan : a. Tanda Vital : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh dua kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius. 5. Luka-luka : a. Pada dagu kiri, satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dari sudut telinga kiri bawah dijumpai luka memar tampak kebiruan berukuran panjang empat sentimeter dikali lebar lima sentimeter; b. Pada punggung kiri dijumpai beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter dikali lebar nol koma lima sentimeter dan ukuran terkecil ukuran panjang satu sentimeter dikali lebar nol koma lima sentimeter dengan luas area panjang sepuluh sentimeter dikali lebar tujuh sentimeter. Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dagu kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami luka memar pada dagu kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat trauma tumpul, adapun Saksi Korban juga tidak bisa bekerja menderes getah karet dikarenakan rahang dan badannya sakit selama beberapa hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga².

Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dalam menagajukan Saksi-Saksi Yaitu³:

1) Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai suami Saksi karena Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 di Kantor KUA Torgamba sesuai Akta Nikah Nomor : 1222031032024019 dan dari pernikahan Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak namun saat Saksi menikah dengan Terdakwa status Saksi adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa adalah duda dengan 2 (dua) orang anak
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB

² Hasil wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 3 Juli 2025

³ Hasil wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 3 Juli 2025

saat itu Saksi sedang berada dirumah bersama dengan anak Saksi yang bernama Anak Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa pulang kerumah dan mengetuk pintu dengan mengatakan “De buka pintu” dan pada saat itu Saksi sedang menyetrika pakaian sehingga Saksi tidak langsung membuka pintu rumah;

- Bahwa kemudian Saksi pun sempat ingin berlari dan saat diruang tamu Terdakwa langsung menumbuk bagian rahang Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi pun terjatuh lalu Anak Saksi menjerit-jerit sambil menangis dan membantu Saksi berdiri namun Terdakwa kembali mengambil setrika dan melempar ke punggung Saksi lalu Terdakwa mengambil bangku dan hendak melempar ke Saksi dan Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Uda lah yah” lalu Terdakwa lari ke arah dapur sambil berteriak dengan mengatakan “Ku bunuh kalian
- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi bersama Anak Saksi lari keluar rumah dan meminta tolong ke tetangga Saksi yang bernama Saksi Siti Aminah namun pada saat berada didepan rumah Saksi Siti Aminah, Terdakwa datang lagi menghampiri Saksi

- dengan mengatakan “Pulang kau” lalu Terdakwa menjerit-jerit dengan mengatakan “Aku nikah sama kau hanya untuk memberi makan anakmu dan aku nikah sama kamu, jadi miskin aku” lalu Terdakwa kembali berkata “Panggil Kadus itu (adik Saksi) biar ku bunuh”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang pot bunga milik Saksi Siti
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi dengan mengatakan “Aira sini kau disamping mamakmu ini, nanti ku hajar mamakmu ini” lalu Anak Saksi tidak mau masuk kedalam kamar dan duduk disamping Saksi, lalu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan menyuruh untuk tidur akan tetapi Anak Saksi tidak mau; - Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Saksi “Ayok de, tidur dikamar mu aja kita” lalu Terdakwa langsung menyahut perkataan Saksi dengan mengatakan “Ya udah sana aja kalian tidur” namun pada saat Saksi bersama Anak Saksi berjalan keluar dari kamar tersebut hendak menuju kamar Anak Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menghempaskan kipas angin lalu mengejar Saksi dan menunjang bagian perut Saksi dengan kakikanannya Aminah sambil memaki-maki Saksi, lalu

Saksi Siti Aminah mengatakan kepada Saksi “Pulang lah kau Ni, biar diam dia” lalu setelah Saksi hendak pulang kerumah lalu Terdakwa menendang pinggang Saksi dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi Siti Aminah mengatakan “Uda lah itu Om” dan kemudian Saksi pun ikut Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Terdakwa sudah mabuk pada saat itu dan murah tersinggung pada saat Saksi menanya tentang uang yang diabiskannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada badan terutama dagu dan rahang Saksi bengkak sehingga Saksi menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan

2) Siti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Korban di Polres Labuhanbatu Selatan pada hari

Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumah Saksi Korban; - Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 di Kantor KUA Torgamba sesuai Akta Nikah Nomor : 1222031032024019 dan dari pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa belum dikaruniai anak namun saat Saksi Korban menikah dengan Terdakwa status Saksi Korban adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa adalah duda dengan 2 (dua) orang anak.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi lalu Saksi Korban datang kerumah Saksi bersama anaknya yang mana sebelumnya Saksi mendengar bahwa ada keributan dari dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi membuka pintu rumah Saksi lalu Saksi Korban bersama dengan anaknya langsung masuk kedalam rumah Saksi yang mana saat itu kondisi sedang mati lampu dan Saksipun mempertanyakan kepada Saksi Korban “Ada apa ribut-ribut?” yang mana Saksi melihat dirinya saat itu sedang menangis dan

tidak menjawab pertanyaan Saksi tersebut melainkan Saksi Korban hanya meminta tolong kepada Saksi

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban berjalan menuju rumahnya yang mana Terdakwa menunjang punggung Saksi Korban dengan menggunakan kakinya dan setelah itu Terdakwa pun kembali memarahi Saksi Korban lalu Saksi pun berkata kepada Terdakwa “Udahlah Om, malu kita didengar tetangga” dan setelah itu Saksi melihat mereka pun kembali masuk kedalam rumahnya dan Saksi juga kembali masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban karena Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar berwarna merah kehitaman dibagian dagunya sehingga Saksi Korban menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan.

3) Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Korban di Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 di Kantor KUA Torgamba sesuai Akta Nikah Nomor : 1222031032024019 dan dari pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa belum dikaruniai anak namun saat Saksi Korban menikah dengan Terdakwa status Saksi Korban adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa adalah duda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dipanggil oleh tetangga Saksi yang bernama Pak Slamet dengan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada keributan dibawah.
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Korban, Saksi mendapati Terdakwa yang merupaka suami Saksi Korban ditangkap oleh warga karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pak Lisdianto (Bhabinkamtibmas) dan Pak M.Z. Tanjung (Babinsa) untuk membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan lalu tidak berapa lama Pak Lisdianto (Bhabinkamtibmas) dan Pak M.Z. Tanjung (Babinsa) datang kerumah Saksi Korban lalu setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban karena Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar berwarna merah kehitaman dibagian dagunya sehingga Saksi Korban menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

4) Aira Anggi Syahrizna alias Aira (Anak Saksi), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Korban di Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul

23.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa yang dimana Terdakwa adalah ayah sambung Anak Saksi; - Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pada malam hari Anak Saksi sudah tidak ingat pasti pukul berapa saat itu, namun saat itu Anak Saksi sedang berada dirumah sedang golek-golek didalam kamar sedangkan Ibu Anak Saksi yang bernama Saksi Korban sedang menggosok pakaian diruang tamu;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa pulang kerumah dan kemudian masuk kedalam kamar lalu setelah itu Anak Saksi mendengar Ibu Anak Saksi mempertanyakan masalah uang kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sebagian uangnya sudah habis dibuatnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh agar Ibu Anak Saksi tidur dan tiba-tiba Terdakwa juga menanggil Anak Saksi untuk tidur bersama mereka, namun Anak

Saksi tidak mau karena Anak Saksi melihat Terdakwa mengoceh terus karena sudah minum tuak;

- Bahwa kemudian Ibu Anak Saksi mengatakan “Ya udah dikamar mu aja kita tidur” lalu Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi pun keluar dari kamar tempat Terdakwa tidur, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menghempaskan kipas angin ke lantai sambil mengatakan “Pigilah kalian kesana”;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Saksi bersama Ibu Anak Saksi berjalan ke kamar sebelah atau kamar Anak Saksi, tiba-tiba Terdakwa menunjang perut Ibu Anak Saksi dan setelah itu menumbuk bagian dagu Ibu Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Ibu Anak Saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian saat itu Anak Saksi menangis dan mengatakan kepada Terdakwa “Udahlah itu yah” lalu Terdakwa pergi ke dapur sambil mengatakan “Kubunuh kalian nanti” lalu melihat Terdakwa pergi ke dapur kemudian Anak Saksi bersama Ibu Anak Saksi keluar dari rumah dan pergi kerumah tetangga yang bernama Saksi Siti Aminah alias Wak Muna;
- Bahwa tidak berapa Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Aminah alias Wak Muna dan kembali ribut dengan

Ibu Anak Saksi dan memaksa Ibu Anak Saksi untuk pulang kerumah dengan mengatakan “Ayok pulang dan menunjang punggung Ibu Anak Saksi lalu kemudian Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi pulang kerumah bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ibu Anak Saksi mengalami dagu bengkak dan memar serta merasa sakit pada seluruh badannya sehingga Ibu Anak Saksi menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan.

Adapun Alat bukti yang mendukung keterangan saksi anak sebagaimana dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang tanggal 20 Juni 2024, hasil pemeriksaan luka memar pada dagu kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat trauma tumpul.⁴

Keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Korban di Polres Labuhanbatu Selatan

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 3 Juli 2025

pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban sejak tanggal 10 Januari 2024 di Kantor KUA Torgamba sesuai Akta Nikah Nomor : 1222031032024019 dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban belum dikaruniai anak namun saat Terdakwa menikah dengan Saksi Korban status Saksi Korban adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa adalah duda dengan 2 (dua) orang anak; - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban adalah dengan cara menunjang Saksi Korban dan kemudian menumbuk bagian rahang dari Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga ada melempat 1 (satu) unit setrika listrik merek Philips berwarna putih dan hijau ke punggung Saksi Korban;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi Korban karena terus merepet kepada Terdakwa karena Terdakwa memakai uangnya untuk minum tuak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah) dan Saksi Korban langsung mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa tidak usah merokok selama 2 (dua) hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa sakit hati atas ucapannya dan supaya Saksi Korban tidak merepet-repet lagi kepada Terdakwa; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar atau biram dibagian rahang dan dagu sehingga Saksi Korban menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Meimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Korban di Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Korban sejak tanggal 10 Januari 2024 di Kantor KUA Torgamba sesuai Akta Nikah Nomor :

1222031032024019 dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban belum dikaruniai anak namun saat Terdakwa menikah dengan Saksi Korban status Saksi Korban adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa adalah duda dengan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban adalah dengan cara menunjang Saksi Korban dan kemudian menumbuk bagian rahang dari Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga ada melempar 1 (satu) unit setrika listrik merek Philips berwarna putih dan hijau ke punggung Saksi Korban;
- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi Korban karena terus merepet kepada Terdakwa karena Terdakwa memakai uangnya untuk minum tuak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban langsung mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa tidak usah merokok selama 2 (dua) hari;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa sakit hati atas ucapannya dan supaya Saksi Korban tidak merepet-repet lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar atau biram dibagian rahang dan dagu sehingga Saksi Korban menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang tanggal 20 Juni 2024, hasil pemeriksaan luka memar pada dagu kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat trauma tumpul.

Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik; 3. Dalam lingkup rumah

tangga; Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan⁵;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit setrika listrik merek Philips berwarna putih dan hijau; Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 3 Juli 2025

Analisis Penulis

Peranan Keterangan saksi anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP memiliki peran penting sebagai alat bukti, meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya, terutama jika sesuai dengan alat bukti lain dan dinilai relevan oleh hakim sebagaimana alat bukti yang ada dalam kasus ini yaitu alat bukti surat maupun petunjuk seperti Visum et Repertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang tanggal 20 Juni 2024, hasil pemeriksaan luka memar pada dagu kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat trauma tumpul. Menurut analisis penulis Keterangan anak dalam perkara ini berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana menganjurkan agar saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Namun, anak di bawah umur tidak disumpah karena dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan ucapannya secara hukum meskipun di bawah umur, dapat menjadi alat bukti dalam persidangan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Rantauprapat, terutama jika peristiwa yang diceritakan dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh anak dalam peristiwa pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keterangan anak dimaksud disini adalah keterangan anak kandung korban yang melihat peristiwa pidana namun anak di bawah umur disini menjadi pertimbangan

hakim dalam memutus perkara yang dapat menjadi alat bukti dalam persidangan.

4.2 Akibat hukum dari peranan kerangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

Keterangan saksi anak di bawah umur dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki akibat hukum tersendiri, terutama terkait kekuatan pembuktiannya. Meskipun keterangan anak di bawah umur tetap dapat diterima, namun kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan keterangan saksi dewasa dan hanya dianggap sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti.

Kekerasan dalam rumah tangga juga terkait masalah hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya penghargaan dalam pelaksanaan hak-hak dasar manusia, termasuk hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya terhadap istri atau sebaliknya sering dianggap hal yang biasa dalam suatu keluarga. Pada umumnya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kedua belah pihak adalah pelakunya. Korban menutupi hal karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka.

Secara sederhana, kekerasan dalam rumah tangga berarti tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana pelaku dan korbannya berada dalam lingkup rumah tangga itu baik karena adanya

hubungan darah, kekeluargaan atau karena adanya sebab lainnya misalnya adanya hubungan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga sehingga orang itu berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Istilah kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁶.

Seorang saksi menempati kedudukan yang urgen (sangat penting) dalam membenarkan suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan. Kesaksian saksi mata juga berfungsi sebagai upaya untuk mendefinisikan hak asasi manusia. Karena kesaksian pada hakikatnya membantu hakim dalam menentukan hak-hak seseorang dan memutuskan hukuman atau menentukan tidak bersalahnya seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan. Bahkan di pengadilan, keterangan saksi diposisikan di urutan pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan adalah keterangan saksi, dan banyak kasus-kasus yang tidak dapat diungkap (tidak terselesaikan) dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan.

⁶ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), Halaman 52.

Sebab, kesaksian atau keterangan saksi adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan karena ia melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa hukum. Berbicara mengenai kesaksian maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah membicarakan masalah penegakan hukum di pengadilan⁷

Analisis Hukum Penulis

Menurut Analisis Penulis dalam perkara ini akibat Hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 6623/PID.Sus/2024/PN Rap yaitu:

1. Keterangan Tanpa Sumpah Anak di bawah umur 15 tahun yang belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dikarenakan anak melihat kejadian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Keterangan Anak Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Sempurna, dikarenakan Keterangan anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum pidana. Namun dapat dijadikan Sebagai Petunjuk, Keterangan anak di bawah umur ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti lain yang sah berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁷ Arbanur Rasyid, Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam Vol. VI, NO. I, 2020.

3. Perlindungan Hukum. Anak yang menjadi saksi dalam KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan, keamanan, dan kenyamanan selama proses persidangan.
4. Peran Hakim, Hakim tetap mempertimbangkan keterangan anak di bawah umur sebagai petunjuk dan dapat menggunakannya untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Dasar Hukum: KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Pasal 171 huruf a Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai keterangan anak di bawah umur yang tidak disumpah. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak , Undang-undang ini mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Perundang-undangan Lain: Terdapat peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai perlindungan anak, baik sebagai korban maupun saksi dalam tindak pidana.